

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi yang sangat cepat dewasa ini membuat cara yang digunakan untuk melakukan kejahatan semakin maju dan beraneka ragam jenisnya. Kejahatan dan pelanggaran termasuk perbuatan pidana. Kejahatan bisa timbul dengan meningkatnya kemajuan serta perkembangan jaman seperti kemajuan di bidang industrialisasi. Kemajuan teknologi diikuti dengan kegiatan membangun dalam rangka mengisi kemerdekaan. Pembangunan tersebut meliputi segala bidang, misalnya pembangunan di bidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan termasuk dalam bidang hukum sesuai pendapat Subekti bahwa hukum itu melayani tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya, hukum melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Syarat-syarat pokok untuk menjalankan serta mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Keadilan tersebut dapat digambarkan kembali sebagai suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman dalam hati orang dan jika diusik akan menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan.¹

Kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu bukanlah merupakan pertimbangan produk nasional ataupun produk lokal, tetapi berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu agama, politik, ekonomi dan sebagainya.

Pandangan ini selalu berubah, oleh karena itu hukumpun selalu berubah juga. Konsekuensinya, bahwa tidak ada ukuran tentang isi hukum yang

¹ Subekti, *Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan*, Liberty, Yogyakarta, 1983, hlm. 5.

berlaku obyektif, yaitu yang dapat diterima oleh setiap orang secara ilmiah. Hukum merupakan alat untuk menekan tindak kejahatan dan pelanggaran, sehingga akan tercapai keselarasan dan kebahagiaan.

Kejahatan merupakan salah satu perilaku yang menyimpang. Bentuk dan motif dari kejahatan pasti menimbulkan kerugian, baik bagi si korban, masyarakat maupun bagi negara dan selalu menimbulkan persoalan-persoalan yang tidak sedikit di dalam masyarakat dan menjadikan tantangan bagi kita untuk sedapat mungkin berusaha mempelajari dan menanggulangi kejahatan itu.

Kejahatan merupakan gejala sosial, umur dari kejahatan sama dengan umur peradaban manusia itu sendiri, sehingga di mana ada masyarakat di situ pasti ada kejahatan. Soerjono Soekanto mengatakan “Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat di dunia ini. Usaha manusia untuk menghapuskannya tidak akan mungkin tuntas, karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus, kecuali dikurangi intensitas maupun kualitasnya”.²

Kejahatan selalu akan ada seperti penyakit dan kematian yang selalu akan berulang. Beberapa ahli kriminologi dan filosof kenamaanpun mengemukakan pendapat yang sama dan memang tidak bisa disangkal bahwa kejahatan akan selalu ada dalam masyarakat manapun.

Kejahatan tidak dikehendaki oleh masyarakat, akan tetapi justru selalu ada dalam masyarakat dan dilakukan oleh masyarakat itu juga. Adanya kenyataan bahwa kejahatan tidak dapat dihapus, maka daya upaya yang dapat dilakukan hanyalah berusaha menekan atau mengurangi meningkatnya jumlah kejahatan itu. Berbagai macam upaya yang dapat dilakukan untuk menekan

² Soerjono Soekanto, *Kejahatan dan Gejala Sosial*, Prisma, Jakarta, 1992, hlm. 5.

laju tingkat kejahatan itu, salah satunya dengan melalui penegakkan hukum, penjatuhan pidana yang lebih berat dan perampasan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pembangunan, termasuk pembangunan di bidang hukum dalam rangka menciptakan masyarakat aman dan tenteram. Pembangunan di bidang hukum telah banyak dilaksanakan dengan melakukan berbagai pembaharuan terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan. Akhir-akhir masyarakat diresahkan dengan banyaknya perampokan dengan menggunakan senjata api, seperti pada kasus perampokan Bank CIMB Niaga di Medan. Perampokan kantor cabang Bank CIMB Niaga Medan, Sumatera Utara, dilakukan oleh 12 orang bersenjata api. Perampokan itu menewaskan seorang anggota Brigade Mobil, Brigadir Polisi A.M. Simanjuntak. Pelaku membawa kabur uang tunai ratusan juta rupiah. Perampokan dengan senjata api tidak hanya terjadi di Medan, tetapi juga banyak terjadi di kota-kota lain, khususnya perampokan terhadap nasabah bank.

Meningkatnya perampokan dengan menggunakan senjata api dari tahun ke tahun harus diwaspadai dan diantisipasi oleh aparat keamanan dalam meningkatkan kinerjanya agar dapat memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat. Penyelesaian kasus perampokan dengan senjata api tidaklah mudah. Guna mengungkap kasus perampokan dengan senjata api, terkadang dibutuhkan bantuan dari pihak lain, seperti bantuan dari seorang ahli laboratorium forensik / ahli laboratorium kriminal guna mengetahui jenis senjata api apa yang digunakan atau guna menelusuri identitas kepemilikan senjata api berdasarkan sidik jari yang ditinggalkan atau berdasarkan sisa-sisa mesiu hasil tembakan senjata api. Oleh karena itu, ilmu bantu khususnya ilmu

bantu balistik sangat penting artinya mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan hingga pengadilan. Peranan ahli laboratorium kriminal dalam mengidentifikasi senjata merupakan suatu hal terpenting mengungkap suatu kasus perampokan dengan senjata api.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tinjauan terhadap penggunaan ilmu bantu oleh Polisi dalam mengungkap kasus perampokan dengan senjata api, yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran ilmu balistik dalam mengungkap kasus perampokan dengan senjata api?
2. Hambatan apa yang dihadapi Polisi dalam mencegah terjadinya perampokan dengan senjata api?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran ilmu balistik dalam mengungkap kasus perampokan dengan senjata api.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Polisi dalam mencegah perampokan dengan senjata api.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penulis

Dapat berguna menambah pengetahuan dan wawasan mengenai upaya penggunaan ilmu bantu oleh Polisi dalam mengungkap kasus perampokan dengan senjata api.

2. Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai penggunaan ilmu bantu oleh Polisi dalam mengungkap kasus perampokan dengan senjata api.

3. Kepolisian

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam upaya penanggulangan kasus perampokan dengan senjata api.

4. Lembaga Universitas Atmajaya Yogyakarta

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan ilmu pengetahuan di perpustakaan, khususnya ilmu hukum pidana.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan mengenai penggunaan ilmu balistik dalam mengungkap kasus perampokan dengan senjata api merupakan hasil karya asli penulis, yang bertujuan untuk mengetahui peran ilmu balistik dalam mengungkap kasus perampokan dengan senjata api dan untuk mengetahui hambatan apa yang dihadapi polisi dalam mencegah perampokan dengan senjata api. Penulisan ini berbeda dengan penulisan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya:

1. Penulisan berjudul “Kewenangan Polri Menggunakan Senjata Api dalam upaya penegakan hukum“, ditulis oleh Irpan Pintor Parulian Panjaitan dengan Nomor Mahasiswa 02 05 07770/H yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang apa yang menjadi batasan polisi untuk menggunakan senjata api dalam upaya penegakan hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, bahwa batasan yang diberikan pada anggota polisi untuk menggunakan senjata api dalam penegakan hukum adalah anggota kepolisian yang menggunakan senjata api harus mengikuti prosedur izin kepemilikan senjata api, untuk dapat memiliki izin kepemilikan senjata api terlebih dahulu harus diketahui latar belakang kepemilikan senjata api, jenis senjata api disesuaikan dengan latar belakang izin kepemilikan senjata api (sesuai dengan keperluan/kebutuhan anggota dinas/diluar dinas).
2. Penulisan berjudul “Tindakan Polri Dalam Menangani Kepemilikan Dan Penyalahgunaan Senpi (Senjata Api) Di Wilayah Hukum DIY”, ditulis oleh Ary Angga Widita dengan Nomor Mahasiswa 02 05 07763 yang bertujuan untuk mengetahui kinerja kepolisian dalam mengatasi segala ilegal dan guna menciptakan rasa aman dan adanya perlindungan hukum bagi kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum mengenai kepemilikan dan penggunaan senpi (senjata api) bagi sipil maupun anggota kepolisian sudah atau telah sesuai berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dan KUHP yaitu pada penjatihan hukuman pidana penjara dua puluh tahun atau seumur hidup tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat mengenai

Senjata Api dan Bahan Peledak dan Instruksi Kapolri No. Pol. TR/117/VIII/2005 Tanggal 19 Agustus 2005 tentang Pelarangan dan Penarikan Izin Kepemilikan dan Penggunaan Senjata api Non Organik yang diperuntukan untuk membela diri. Hal ini sudah tidak berlaku lagi bagi warga sipil yang akan memiliki atau memperpanjang izin kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api tersebut guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama ini kepada masyarakat seperti maraknya kriminalitas yang semakin meresahkan masyarakat akibat penggunaan senjata api tersebut.

F. Batasan Konsep

1. Ilmu adalah pengetahuan atau kepandaian suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu dibidang (pengetahuan) tersebut.
2. Balistik adalah ilmu yang mempelajari tentang senjata api untuk mengetahui jenis senjata api yang dipergunakan, kaliber senjata api, jenis peluru, jarak tembak, dan sebagainya.
3. Polisi adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Senjata api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan.
5. Kasus adalah suatu peristiwa yang melibatkan dua pihak.
6. Perampokan adalah perampasan barang milik orang lain dengan cara memaksa dan disertai dengan unsur kekerasan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Penelitian hukum normatif berupa penelitian mengenai norma hukum, berupa peraturan perundang - undangan yang mengkaji secara vertikal dan horizontal, yaitu mengkaji undang – undang yang berkaitan dengan penggunaan ilmu balistik oleh polisi dalam mengungkap kasus perampokan dengan senjata api.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah penelitian hukum normatif adalah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XII Pasal 30 Pasal (4) Tentang Pertahanan dan Keamanan Negara.
- 2) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127. Bab I Pasal 1 tentang batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan, Bab III Pasal 44 tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan peneanaan pidana, Bab IX Pasal 88, Pasal 89 dan Pasal 90 tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang, Bab XIV Pasal 285, Pasal 288, dan Pasal 292 tentang kejahatan terhadap kesusilaan, Bab XIX Pasal 341 dan

Pasal 342 tentang kejahatan terhadap nyawa, Bab XX Pasal 351 dan Pasal 352 tentang penganiayaan, Bab XXII Pasal 362 dan Pasal 365 tentang pencurian.

- 3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Bab Pasal 1 ayat (2) tentang ketentuan umum, Bab IV Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 tentang penyelidikan dan penyidikan, Bab IV Pasal 10 dan Pasal 11 tentang penyidik pembantu, Pasal 133 ayat (1) tentang penyidikan.
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Umum
 - 5) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.
 - 6) Peraturan Kapolri No. Pol. 82/II/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI
 - 7) Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2008 tentang pengawasan, Pengendalian Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu pendapat hukum yang diperoleh berupa buku-buku, hasil penelitian, wawancara dan pendapat hukum.
 - c. Bahan Hukum Tersier, Yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai bahan/sumber dari buku-buku, internet, makalah atau karya ilmiah.
- b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan nara sumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan ilmu balistik dalam mengungkap kasus perampokan dengan senjata api.

4. Nara Sumber

Kompol Mujiyana, S.H., Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Kota Besar Yogyakarta.

5. Analisa Data

Analisis penelitian hukum normatif ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer :

Dari bahan hukum primer, selanjutnya dilakukan deskripsi yang disusun secara sistematis, yang meliputi isi maupun stuktur hokum positif. Secara vertikal antara Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Pasal (4) Tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168 tidak terjadi antimoni. Secara horisontal, antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 juga tidak terjadi antinomi. Didalam penelitian hukum ini menggunakan penalaran kontradiksi yaitu tidak boleh menyatakan ada tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan suatu situasi yang sama dan penalaran subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara tiga aturan dengan hubungan aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Maka penelitian antara Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 diperlukan satu aturan hukum yang disebut *lex specialist derogat legi generale* yaitu hukum yang khusus meniadakan hukum yang umum jika terjadi pertentangan. Dalam Undang-Undang ini digunakan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api. Penelitian ini menggunakan interpretasi hukum dilakukan secara gramatikal yaitu dengan mengartikan suatu hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum dan interpretasi secara sistematika yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum positif yaitu berupa nilai kebenaran.

b. Bahan hukum sekunder

berupa buku-buku, hasil penelitian dan pendapat hukum, kemudian dideskripsikan untuk diperoleh pengertian yang menimbulkan adanya persamaan maupun perbedaan pendapat, sehingga diperoleh suatu pandangan tentang penggunaan ilmu balistik oleh polisi dalam mengungkap kasus perampokan dengan senjata api.

Proses berpikir deduktif yaitu proses berfikir/prosedur bernalar bertolak dari proporsi umum berupa norma-norma hukum positif perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan ilmu balistik dalam mengungkap kasus perampokan dengan senjata api, sedangkan yang bersifat khusus berupa hasil penelitian tentang peran ilmu balistik dalam mengungkap kasus perampokan dengan senjata api dan hambatan yang dihadapi polisi dalam mencegah perampokan dengan senjata api.